

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Untuk itu menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, para analisis, selain harus memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan juga harus mampu mengaplikasikan berbagai teknik atau

alat analisis laporan keuangan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga tidak dapat terlepas dari penggunaan pertimbangan-pertimbangan.¹

2. Tujuan Analisis

Pada satu sisi laporan keuangan menyajikan informasi mengenai apa yang telah terjadi, sementara pada sisi lain para pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi yang paling utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. Sedangkan yang terpenting dari analisis laporan keuangan adalah tujuannya untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan.²

a. Profitabilitas

¹Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 52

²*Ibid*, 53

1) Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu³. ROA (*Return On Asset*) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. “ROA merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan manajemen suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dalam perusahaan tersebut dan semakin lebih baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset”⁴.

2) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan.⁵ Rasio ini merupakan ukuran

³Restiyana, 2011. Analisis Pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan pada bank syariah (studi kasus di bank BRI syariah tahun 2000).

⁴ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan . Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁵Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 140.

yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;

- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.⁶

Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

ROA (*Return on Asset*)

ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak *learning before interest tax* (EBIT) terhadap *total assets*. EBIT merupakan pendapatan bersih sebelum bunga dan pajak. *Total assets* merupakan total asset perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun.⁷

Rasio profitabilitas salah satunya dinyatakan dalam persentase *Return on Asset*(ROA) dirumuskan sebagai berikut:⁸

$$ROA = \frac{\text{labasebelum pajak}}{\text{totalaktiva}} \times 100\%$$

⁶*Ibid.*, 142.

⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 118.

⁸Veithzal Rivaidan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 866.

Sedangkan jika kita mengacu pada Surat Bank Indonesia Nomer 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dimana ROA didefinisikan sebagai berikut⁹:

$$ROA = \frac{EBT}{TotalAsset} X 100\%$$

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.¹⁰

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.¹¹

Pada umumnya akad yang digunakan dalam Bait Ma>l wa al-Tamwi>l (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) adalah:

⁹Bank Indonesia, 2004.Surat Edaran Bank Indonesia 6/23/DPNP tanggal 1 Mei 2004 Tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum.

¹⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 163.

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 87.

1) Pembiayaan Mudhārabah (Bagi Hasil)

Mudhārabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudhārabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaiannya si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudhārabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*Profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua belah pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut dengan shahibul mal atau *rabb al-māl*, sedangkan yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha (proyek) halal tertentu disebut mudharib. Secara teknis Mudhārabah terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang diharamkan agama. Dasar perjanjian Mudhārabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahib al-mal tidak

diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib*.¹²

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* menurut koperasi syariah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.¹³

i. Landasan Syariah

Prinsip *Mudhārabah* dalam islam didasarkan pada firman Allah swt. dalam Alquran sebagai berikut:

a) Firman Allah

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِمَّا فِئَالِ اللَّهِ

Artinya “Dan sebagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) berjalan dimuka bumi, mencari sebagian dari karunia Allah swt”(QS. Al muzzammil: 20)

¹²Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), 31-33

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 424.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya “Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah menunjuki kamu meskipun kamu sebelum itu sungguh termasuk orang yang sesat.” (QS. Al Baqarah:198)

b) Al-Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع.

“Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudhārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah, No. 2289)

c) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudhārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

ii. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

Menurut jumhur ulama, rukun *Mudhārabah* ada tiga, yaitu:¹⁴

1. *'Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*),
2. *Ma'qud 'Alaihi*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan,
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. *'Aqid*, orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa.
2. *Ma'qud 'Alaihi*, untuk modal harus berupa uang tunai, harus jelas dan diketahui ukurannya, serta modal harus ada dan tidak berupa utang sedangkan untuk keuntungan harus diketahui kadarnya dan merupakan bagian yang dimiliki bersama.

iii. Jenis-jenis *Mudhārabah*

Secara umum, *Mudhārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a) *Mudhārabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudhārabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudhārabah Muqayyadah*

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 371.

¹⁵*Ibid.*, 373-376.

Mudhārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudhārabah* atau *specified Mudhārabah* adalah kebalikan dari *Mudhārabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan usaha, waktu, atau tempat usaha.

iv. *Mudhārabah* dan Tanggung Jawab Pihak

Konsep tanggung jawab dalam *Mudhārabah* adalah sangat sama dengan kemitraan. Seluruh situasi dapat dinyatakan ulang sebagai berikut.

1. Tanggung jawab pemilik adalah sebesar total modalnya, kecuali ia memasukan dananya sebagai pinjaman yang tidak dapat dibayar dari modal; dalam kasus itu akan menjadi sebesar pinjamannya.
2. Keuntungan dan kerugian
 - a. Dalam kasus *Mudhārabah*, jika pengusaha membeli barang-barang dengan kredit dalam kelebihan total modal bisnis dengan persetujuan pemilik, keduanya pemilik dan pengusaha akan dianggap bertanggung jawab untuk membayar utang.
 - b. Keuntungan atau kerugian apapun atas uang yang dipinjam dalam kelebihan total modal bisnis akan dibagi antara pemilik dan pengusaha sama besar dan bukan

dalam rasio yang telah disepakati dalam kontrak *Mudhārabah*, karena:

1. Kontrak *Mudhārabah* bukan untuk modal dipinjamkan;
2. Pembelian barang-barang dengan kredit oleh pengusaha berarti untuk bagian modal ini, ia dalam posisi kemitraan dengan pemilik. Ini tipe kemitraan ketika kedua atau seluruh mitra tidak membawa modal apapun tapi mereka bertransaksi dengan modal dipinjamkan. Ketika keduanya sama dalam satu hal, mereka akan mendapatkan jumlah yang sama dalam keuntungan dan kerugian apapun. Jadi, untuk menambah modal dipinjamkan, keuntungan atau kerugian akan dibagi antara pemilik dan pengusaha sama besar;
3. Jika pemilik ingin memperluas bisnis pendekatan langsung untuknya adalah meminjam sejumlah uang dari luar dan menyalurkannya ke pengusaha atas namanya. Dalam kasus itu, ia akan dipertimbangkan sebagai pemilik seluruh modal yang diinvestasikan dan tingkat *Mudhārabah* akan diterapkan atas total keuntungan. Akan tetapi, dalam situasi sekarang (yaitu

di mana pengusaha membeli barang-barang dengan kredit untuk bisnis pemilik), niat baik pengusaha menyediakan modal ekstra dan ia dipertimbangkan sebagai mitra pemilik, untuk memperluas penggunaan niat baiknya. Karena itu, pengusaha memiliki hak pembagian keuntungan dan kerugian sama besar atas modal yang dipinjamkan.

Dalam kasus ada kerugian modal, pada saat itu, kreditor pertama akan dibayar penuh dan sisa penurunan modal akan ditanggung oleh pemilik sendiri. Akan tetapi, jika kerugian sangat besar sehingga kreditor tidak dapat membayar penuh, kerugian akan dibagi antara pemilik dan pengusaha sama besar. Sisa kerugian akan ditanggung oleh pemilik sendiri.¹⁶

v. Manfaat *Mudhārabah*

- a) BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat

¹⁶Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktis, Serta Mahasiswa, 210-211.*

atau hasil usaha BMT sehingga BMT tidak akan pernah mengalami spread.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) BMT akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

vi. Aplikasi dalam BMT

Mudhārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudhārabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa.
- b) Deposito special (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. misalnya *Mudhārabah* saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *Mudhārabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

- b) Investasi khusus, disebut juga *Mudhārabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

2) Pembiayaan *Murābahah* (Jual Beli)

Secara etimologis, kata *mura>bah}ah* berasal dari kata *ar-Ribh}u* yang berarti الثَّمَاءُ (*an-nama>*) yang berarti tumbuh dan berkembang, atau *mura>bah}ah* juga berarti *al-Irbaah}*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.¹⁷

Sedangkan secara terminologis, *mura>bah}ah* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.¹⁸

Menurut Adiwarman Karim, *mura>bah}ah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan

¹⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), 119.

¹⁸Ibid, 140.

dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁹

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *mura>bah}ah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawar untanya, ia mengatakan: “Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”²⁰

Menurut Syafi’i Antonio, *mura>bah}ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan Murābahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²¹

Dalam konteks BMT, *mura>bah}ah* adalah BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada BMT (sering diistilahkan dengan *mark-up* atau *margin*).²²

¹⁹Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2001), 86.

²⁰*Ibid.*

²¹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani-Tazkia Cendekia, Cet. I, 2001), 101.

²²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2000), 122.

Sedangkan pengertian pembiayaan itu sendiri menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²³

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁴

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mura>bah}ah* adalah penyediaan dana dengan prinsip jual

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 160.

²⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2011), 106.

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang ia ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh bank atau BMT.

i. Landasan Hukum *Mura>bah}ah*

a. Firman Allah

Ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(QS. al-Baqarah:275).²⁶

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *mura>bah}ah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَأَشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأَرْبَحَ فِيهَا دِينَارًا فَأَشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالِدِينَارٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, (al-Baqarah):275.

H.R. Tirmidzi, nomor: 1178, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy dari Abu Hushain dari Habib bin Abu Tsabit dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Hakim bin Hizam untuk membelikannya seekor kambing kurban seharga satu dinar, lalu ia membeli seekor kambing kurban kemudian ia memutar keuntungan di dalamnya (dengan menjual kambing kurban yang telah dibelinya) hingga ia beruntung satu dinar. Kemudian ia membeli seekor kambing kurban yang lain (sebagai ganti yang dijual), lalu ia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Beliau pun bersabda: "berkurbanlah dengan kambing tersebut dan sedekahkan satu dinarnya." Abu Isa mengatakan; Hadits Hakim bin Hizam tidak kami ketahui kecuali melalui jalur ini dan Habib bin Abi tsabit menurutku belum pernah mendengar dari Hakim bin Hizam.²⁷

c. Al-Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya²⁸

1) Kaidah *Fiqh*, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURA<BAH}{AH*²⁹

ii. Rukun dan Syarat *Mura>bah}{ah*

²⁷Hari Wahyudi, *Dasar Hukum*, dalam http://dasar-hukum_muamalat.blogspot.com/2012/09/dasar-hukum-murabahah.html (diakses 22 November 2013)

²⁸*Ibid*

²⁹Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. I, 2010), 245.

Transaksi jual beli *mura>bah}ah* harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, antara lain:³⁰

- a. Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- b. Pembeli, dengan memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad atau *shighat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.

Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan:³¹

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, 136-138.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 102.

- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- 3) Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *mura>bah}ah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *mura>bah}ah* kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.³²

iii. Tujuan *Mura>bah}ah*

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan

³²*Ibid.*, 103.

yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *mura>bah}ah* atau *mura>bah}ah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian). Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *mura>bah}ah*. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bankkecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran.³³

iv. Jenis *Mura>bah}ah*

Mura>bah}ah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *mura>bah}ah*. Ada dua jenis *mura>bah}ah* menurut Nurhayati dan Wasilah yaitu :³⁴

a. *Mura>bah}ah* dengan pesanan

Dalam *mura>bah}ah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murābahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

³³*Ibid.*

³⁴Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet. II, 2009), 171.

b. *Mura>bah}ah* tanpa pesanan

Dalam *mura>bah}ah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *mura>bah}ah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

Dalam prakteknya, pembiayaan *mura>bah}ah* terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. *Mura>bah}ah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *mura>bah}ah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.³⁵
- b. *Mura>bah}ah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2004), 223.

modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.³⁶

- c. *Mura>bah}ah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.³⁷

v. Manfaat Pembiayaan *Mura>bah}ah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi pembiayaan *mura>bah}ah* memiliki beberapa manfaat yaitu pembiayaan *mura>bah}ah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah atau lembaga keuangan lainnya terutama BMT. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *mura>bah}ah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan khususnya BMT.³⁸

vi. Aplikasi *Mura>bah}ah* pada BMT

Dalam teknik BMT, *mura>bah}ah* adalah akad jual beli antara BMT selaku yang mempunyai barang dengan nasabah yang memesan

³⁶*Ibid.*, 224.

³⁷*Ibid.*, 232.

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 106.

barang untuk membeli barang. BMT memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh BMT.³⁹

Pada BMT, prinsip *mura>bah}ah* memegang kedudukan kunci nomer dua setelah bagi hasil dan pembiayaan *mura>bah}ah* ini sangat berguna bagi seseorang atau perusahaan yang membutuhkan barang secara mendesak, namun ia kekurangan dana dan pada saat ini boleh dikatakan ia dianggap kekurangan likuiditas. Ia meminta pada BMT agar membiayai pembelian barang tersebut dan ia bersedia membayarnya pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁰ Dengan demikian, BMT membeli komoditi untuk para nasabahnya dan menjual kembali sampai kepada harga yang maksimum yang ditetapkan atau laba yang dinyatakan sebelumnya.

Dengan kata lain, *mura>bah}ah* merupakan pembiayaan sistem jual beli dimana BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Harga jual kepada nasabah adalah sebesar harga pokok barang ditambah *margin* (keuntungan) yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah.

³⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 180.

⁴⁰*Ibid.*

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu:

Penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Pada Bank Syariah di Indonesia)” yang pernah dilakukan oleh Luluk Chorida (2010)⁴¹.

Alat analisis yang digunakan dengan analisis regresi berganda korelasi berganda, antara lain, tahapan-tahapan analisis data dari analisis varian (Uji F) dan uji parsial (Uji T). Sedangkan untuk uji asumsi linier berganda menggunakan Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, dengan menggunakan uji signifikansi dan uji T-test dapat dilihat bahwa jumlah dana pihak ketiga dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, sehingga semakin tinggi jumlah yang terkumpul dan semakin naik tingkat inflasi di Indonesia maka akan menyebabkan kenaikan jumlah dana yang dikeluarkan pada alokasi pembiayaan UKM, sedangkan pada tingkat margin nilai T-test nya menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat margin yang ditawarkan bank syariah orang yang

⁴¹ Luluk Chorida, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Pada Bank Syariah di Indonesia)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2010).

maka banyak nasabah yang mau menggunakan jasa meminjam pada bank syariah dan akan semakin tinggi alokasi pembiayaan UKM yang dikeluarkan bank syariah.

Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya dan Simpanan Anggota *Mudhārabah* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudhārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang” yang pernah dilakukan oleh Reza Dwi Anggara Periode penelitian mulai tahun 2006-2009.⁴² Alat analisis yang digunakan analisa data dan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang meliputi uji statistik T dan statistik F, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu ROA (*Return on Asset*) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *Mudhārabah* diterima .Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *Mudhārabah* diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu simpanan anggota *Mudhārabah* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *Mudhārabah* diterima.

⁴²Reza Dwi Anggara, *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya dan Simpanan Anggota Mudharabah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Remban*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010).

Penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan *Mudhārabah* dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Assets) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”.⁴³ Terdapat tiga variabel yang digunakan, yaitu tingkat Non Performing Loan pembiayaan *Mudhārabah* dan pembiayaan Musyarakah sebagai variabel independen serta tingkat profitabilitas sebagai variabel dependen yang dihitung dengan menggunakan return on asset. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode verifikatif. Untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh serta membuat kesimpulan penelitian digunakan alat statistik regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t dan secara simultan dengan uji F. Data diperoleh melalui laporan keuangan per triwulan mulai dari periode September 2004 sampai dengan September 2007. Berdasarkan hasil pengolahan data secara simultan diperoleh bahwa, variabel pembiayaan *Mudhārabah* dan pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh kedua variabel independent sebesar 50,6% dan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis, mengartikan H_0 ditolak maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat non performing loan pembiayaan *Mudhārabah* dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

⁴³Fiswara B, Reki, *Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Assets) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)*, (Skripsi Sarjana, Universitas Widyatama, 2007)

Untuk pengujian secara parsial diperoleh bahwa, variabel pembiayaan *Mudhārabah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan rendah atau lemah, bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *Mudhārabah* sebesar 12,8% dan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis, H_0 diterima maka tingkat non performing loan pembiayaan *Mudhārabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Sedangkan hasil pengujian parsial untuk pembiayaan *musyarākah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan H_0 ditolak maka tingkat non performing loan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.


Penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Pada *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* (BMT MUDA) Jatim Surabaya”.Persamaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sedangkan yang membedakan antara penelitian yang terdahulu dengan sekarang adalah alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan uji statistik yang menggunakan Uji T dan Uji F. Sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan analisis regresi sederhana dan uji statistik. Untuk Lokasi, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Chorida (2010) pada Bank

Syariah di Indonesia, pada penelitian Reza Dwi Anggara dilaksanakan di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, sedangkan pada penelitian Fiswara B, Reki dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri dan penelitian yang sekarang dilakukan peneliti berlokasi di BMT MUDA JATIM Surabaya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka teoritis adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Dari penjelasan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian di atas, dapat dibagi beberapa variabel dalam kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Data yang di kelola oleh peneliti

D. Hipotesis

Dikaitkan dari suatu penelitian, hipotesis sebagai kesimpulan dalam penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekadar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan.⁴⁴ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Pengaruh tingkat profitabilitas (X) terhadap tingkat pembiayaan (Y) pada *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya.

Maka hipotesis dari pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tingkat pembiayaan, adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh antara tingkat profitabilitas (X_1) terhadap tingkat pembiayaan (Y) pada *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya..

H_1 : Ada pengaruh antara tingkat profitabilitas (X_1) terhadap tingkat pembiayaan (Y) pada *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya.

⁴⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitati,Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 85.